

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN (Studi Putusan Pengadilan Nomor: 46/Pid.B/2024/PN.Mdn)

Oleh:

Firmantinus Giawa ¹

Redieli Hulu ²

Mhd. Taufiqurrahman ³

Nancy Yosephin Simbolon ⁴

Universitas Darma Agung, Medan.

E-Mail:

19firmanfirman97@gmail.com

rehulrehul91@gmail.com

ABSTARCT

In Indonesian society, there are many crimes that are very troubling to citizens, such as robbery, rape, harassment, theft, including the crime of persecution that often occurs or often occurs, this persecution has minor, severe consequences and results in death. Persecution can be committed by children, adults, the elderly, women and men. The victims are of all ages and regardless of whether they are women or men. For this reason, the author aims to raise awareness not to commit these crimes. The method used by the author is using the normative method or commonly referred to as the literature method, which involves several elements of books and legislation such as the Criminal Code (KUHP) as in article 351 of the Criminal Code.

Keywords: Persecution, Criminal Offense.

ABSTRAK

Di lingkup masyarakat Indonesia ini, banyak terjadi tindak pidana kejahatan yang sangat meresahkan warga, seperti pembegalan, pemerkosaan, pelecehan, pencurian termasuk tindak pidana penganiayaan yang kerap atau sering kali terjadi, penganiayaan ini ada yang berakibat ringan, berat serta mengakibatkan kematian. Penganiayaan bisa dilakukan oleh anak-anak, orang dewasa, lansia, Wanita serta pria. Adapun korbannya di segala jenis usia dan tanpa melihat perempuan ataupun pria. Untuk itu maka, penulis menyampaikan tujuan agar adanya kesadaran untuk tidak melakukan tindak kejahatan tersebut. Adapun metode yang digunakan penulis yakni menggunakan metode normative atau biasa disebut dengan metode kepustakaan, yang melibatkan beberapa unsur buku dan perundang-undangan seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) seperti pada pasal 351 KUHP.

Kata Kunci: Penganiayaan, Tindak Pidana.

1. PENDAHULUAN

Dalam era digital saat ini, ada banyak yang akan kita jumpai di dunia nyata seperti lingkungan sekitar bahkan di dunia maya. Dapat dijumpai seperti berita nyata dan hoaks, hiburan, pembelajaran bahkan tindak kejahatan. Tindak kejahatan yang sangat sering terjadi dan dijumpai yakni penganiayaan baik luka berat, luka ringan bahkan bisa kematian. Di era ini yang sudah menginjak

kemodrenan sehingga masyarakat meremehkan pembelajaran dari lingkungan sekitar. Yang mengakibatkan semena-mena terhadap persoalan kecil seperti etika berbicara dan bertindak terhadap seseorang. Keegoisan serta kesalahpahaman merupakan beberapa dari hal yang berakibat seseorang melakukan tindak pidana, dari sini bahkan digital yang canggih saja tidak bisa digunakan

melainkan dari diri seseorang itu sendiri.

Sebuah penganiayaan dapat di klasifikasikan kedalam sebuah tindak kejahatan kekerasan, penganiayaan juga terdapat beberapa klasifikasi atau berbagai macam penganiayaan seperti penganiayaan biasa, penganiayaan ringan, penganiayaan berencana, penganiayaan berat, penganiayaan berat berencana, penganiayaan terhadap orang (khusus) yang mana jenis – jenis ini termasuk kedalam sebuah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, dimana tindak pidana ini meskipun sangat sering terjadi tetapi tidak dipungkiri bahwa ada peraturan yang mengitarinya, baik bagi pelaku serta saksi dan korban. Beberapa aturan yang mengenai penganiayaan terdapat di dalam KUHP pada pasal 351 KUHP hingga 354 serta dalam Undang-Undang baru pun di dalam UU nomo 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ada pula peraturan untuk saksi dan korban dalam Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan korban.

Jumlah tindak pidana penganiayaan ini setiap tahunnya tidak bisa di pungkiri mengalami kenaikan dalam setiap daerah yang mana tindak pidan aini kerap sekali terjadi yang bisa tanpa sebab dilakukan, sakit hati lewat omongan dan Tindakan bisa terjadi, kesalahpahaman pun dapat terjadi, baik dilakukan oleh anak-anak, dewasa, lansia, yang memiliki hubungan maupun yang tidak memiliki hubungan. Sehingga peneliti ingin membuat masyarakat lebih memberikan perhatian terhadap tindak kejahatan ini. Serta, memberikan perlindungan bagi korban yang terkadang susah untuk menyampaikan keadaannya kepada pihak berwajib.

Beberapa permasalahan yang dapat terjadi terhadap tindak pidana penganiayaan ini yakni, bagaimana

aturan hukum bagi pelaku yang melakukan tindak pidana penganiayaan, apa saja dan bagaimana factor yang mempengaruhi seseorang melakukan tindak pidana penganiayaan ini, dan kasus yang di dapat dalam daerah Medan yang sudah inkrah di dalam putusan pengadilan nomor 46/Pid.B/2024/Pn/ Mdn, yang mana dalam kasus ini membuat sebuah permasalahan seperti bagaimana pertimbangan putusan majelis dakim dengan beberapa aturan yang mengenai tindak pidana itu. Sehingga di perlukan suatu penelitian yang akan di teliti oleh peneliti dengan judul penelitian **“Analisis Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Putusan Pengadilan Medan Nomor: 46/Pid.B/2024/Pn. Mdn)”**.

1.1 Rumusan Masalah

Dari penjelasan diatas, maka dapat dirumuskan sebuah permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimana pengaturan hukum terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan?
- b. Apa saja factor-faktor penyebab terjadinya sebuah tindak pidana penganiayaan?
- c. Bagaimana peertimbangan manjelis hakim terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana penganiayaan dalam putusan Pengadilan Nomor 46/Pid.B/2024/Pn.Mdn?

1.2 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas, adapun tujuan yang didapat penulis diantaranya:

- a. Untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan.
- b. Untuk mengetahui factor-faktor penyebab terjadinya

sebuah tindak pidana penganiayaan.

- c. Untuk mengetahui pertimbangan majelis hakim terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana penganiayaan dalam putusan Pengadilan Nomor 46/Pid.B/2024/Pn.Mdn.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tindak Pidana Penganiayaan

Dalam sebuah kejahatan terdapat kata tindak pidana, makna dari sebuah tindak pidana diambil dari Bahasa Belanda yakni *strafbaar feit* yang mana dapat dikatakan sebagai delik dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 KUHP. Adapun dalam KBBI menyatakan tindak pidana suatu perbuatan yang dapat dikenakan hukum karena merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang.

Simons menyatakan bahwa tindak pidana itu adalah pelanggaran hukum pidana baik yang dilakukan sengaja maupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, sehingga dapat dihukum.

Beberapa tindak pidana yang biasa kerap terjadi di beberapa lingkungan sekitar yakni tindak pidana penganiayaan, baik dilakukan oleh semua orang dengan korban yang beragam-ragam seperti anak dibawah umur, orang dewasa, lansia serta orang disabilitas, yang mana dilakukan juga pada setiap tempat baik lingkup kerluarga, sekolah, tempat kerja, dan umum. Adapun penganiayaan ini tidak luput dari pemerintah sehingga timbullah aturan yang mengatur tentang penganiayaan dari KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

Definisi sebuah penganiayaan tidak dapat diartikan, yurisprudensi menyatakan bahwa penganiayaan itu sengaja menyebabkan perasaan tidak

enak, rasa sakit, atau luka. R. Soesilo mengemukakan beberapa Tindakan atau contoh yang menyebabkan seseorang mengalami penganiayaan:

- a. Perasaan tidak enak, seperti halnya mendorong orang ke danau hingga basah
- b. Rasa sakit, seperti halnya mencubit, memukul
- c. Luka yang mana seperti memotong, serta menusuk
- d. Merusak Kesehatan Seorang sedang tidur, disiram hingga orang itu masuk angin.

2.2 Jenis-Jenis Penganiayaan

Yang terjadi di lingkungan sekitar seperti tindak pidana penganiayaan, Adapun penganiayaan memiliki beberapa jenis yang dapat mengakibatkan seseorang akan dikenai sebuah hukuman, beberapa jenis penganiayaan sebagai berikut:

- a. Penganiayaan Biasa
Tindak pidana penganiayaan jenis ini yakni penganiayaan biasa yang mana terdapat dalam KUHP yang mana termuat di dalam pasal 351 KUHP, dimana didalam pasal ini juga terdapat jenis penganiayaan biasa seperti mengakibatkan luka berat dan di kenakan pidana penjara selama 2 tahun 8 bulan.
- b. Penganiayaan Ringan
Penganiayaan ini diatur dalam pasal 352 KUHP yang mana dikenakan pidana penjara 3 bulan penjara dan denda Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah).
- c. Penganiayaan Berencana
Penganiayaan jenis ini diatur dalam pasal 353

KUHP yang mana dalamnya dikenakan pidana penjara paling lama 4 tahun jika berakibat luka atau sebuah kematian dapat dikenakan penjara selama 9 tahun.

- d. Penganiayaan Berat
Jenis tindak pidana ini tertuang dalam pasal 354 KUHP dimana hukuman penjara paling lama 8 tahun penjara.
- e. Penganiayaan Berat Berencana. Penganiayaan ini termuat dalam gabungan pasal 354 ayat 1 KUHP dan 353 ayat 2 KUHP.
- f. Penganiayaan Terhadap Orang. Pidana dalam penganiayaan ini ditentukan pada pasal 351, 353, 354, 355 dapat di tambah sepertiga jika:
 - 1) Yang melakukan kepada ibunya, bapaknya yang sah ataupun istri dan anaknya
 - 2) Jika dilakukan terhadap pejabat Ketika menjalankan sebuah tugasnya yang sah.

3. METODE PELAKSANAAN

Penelitian ini juga menggunakan metode yuridis normative, yang mana metode ini menggunakan studi kepustakaan, yang juga menitikberatkan pada buku-buku. Penelitian ini pula bersifat sekunder. Adapun dalam penelitian ini, penulis juga menggunakan analisis data kualitatif yang mana data yang diperoleh akan disusun secara sistematis yang lalu dianalisis untuk

mencapai sebuah pembahasan yang akan dibahas.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Begitu banyak tindak kejahatan yang terjadi baik dilakukan di dalam rumah tangga, sekolah, pekerjaan maupun di tempat umum sekalipun, oleh karena itu semua tidak luput dari sebuah tindak kejahatan.

Dalam kasus tindak pidana kejahatan penganiayaan yang terjadi di Indonesia ataupun bisa kita lihat pada daerah Sumatera Utara, yang mana dapat kita lihat pada data statistik kota Medan di tahun 2019 hingga tahun 2021 yakni:

4.1 Contoh Kasus

Tabel 1. Jumlah Kasus Penganiayaan Ringan dan Berat di Sumatera Utara

No	Jenis Kejahatan	Banyaknya Peristiwa		
		2019	2020	2021
1	Penganiayaan Berat	2.536	2.254	2.260
2	Penganiayaan Ringan	2.779	2.569	1.176

Dari data diatas, bisa diperhatikan bahwa pada tindak pidana kejahatan bagian penganiayaan di data statistic kota medan mengalami kenaikan yang signifikan. Meskipun dapat diketahui bahwa pada penganiayaan ringan mengalami kemerosotan yang lumayan, tetapi tidak luput dari tidak adanya sebuah kejahatan yang berunsur tentang penganiayaan.

Penganiayaan yang ringan dan juga berat terjadi di kota Medan ini, bukan sebuah tindak kejahatan yang terlalu banyak unsur disengaja, bisa saja tindak pidana ini dilakukan dengan ketidaksengajaan. Beberapa factor

yang mempengaruhi seseorang melakukan kejahatan terutama kejahatan penganiayaan ini ialah dendam, iri hati, sakit hati, yang dilakukan oleh keluarga, teman, pasangan, anggota politik, bahkan tokoh agama sekalipun.

Dari berbagai macam kasus penganiayaan yang terjadi pada masyarakat di Sumatera utara ini, ada kasus yang penulis angkat untuk penelitian ini yakni pada kasus yang terjadi di kota medan dengan nomor studi putusan 46/Pid/B/2024/PN.Mdn, yang mana dalam kasus ini yakni pelaku bernama Irwan Dana Alias Wanda melakukan penganiayaan kepada supir angkot dimana merasa emosi karna membuat kaki pelaku berdarah akibat tersangkut di tangga mobil sehingga pelaku melakukan penganiayaan menggunakan pisau yang kemudian menusuk korban di punggung sebanyak 3 (tiga) kali, menyayat pipi kiri korban. Oleh karena itu pelaku pun mendapat hukuman putusan dari pengadilan yakni dipidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.

Dari kasus ini bisa dilihat, penganiayaan itu bisa dilakukan oleh siapa saja tanpa harus ada motif yang jelas. Dari mulai sakit hati saja orang bisa melakukan tindak pidana penganiayaan ini dan juga kepada siapa saja.

4.2 Fator-Faktor Penyebab Seseorang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan

Tindak pidana atau *strafbaar felt* yang mana dengan definisi yakni suatu perbuatan dilarang dalam suatu aturan hukum yang akan diberi sebuah ancaman jika melanggarnya. Oleh karena itu, tindak penganiayaan itu sebuah perbuatan melanggar aturan dengan melukai tubuh yang bisa berakibat ringan, berat ataupun fatal. Adapun unsur-unsur yang terdapat

dalam sebuah tindak pidana penganiayaan itu adanya :

- a. Suatu kesengajaan, yang artinya dapat dikatakan sebuah kesengajaan untuk melukai seseorang, meskipun dengan adanya sebuah dendam atau keinginan untuk melukai baik berakibat luka fisik ataupun psikis.
- b. Adanya perbuatan, bisa dikatakan adanya sebuah Tindakan perbuatan atau perlakuan kepada tubuh baik secara ringan ataupun berat.
- c. Adanya akibat perbuatan(yang dituju), dimana didalamnya adanya sebuah rasa sakit dan menimbulkan sebuah luka pada tubuh, baik fisik maupun psikis, yang mengakibatkan luka fisik dapat berpengaruh pada sebuah kegiatan, dan akibat psikis itu dapat mengakibatkan luka mental tubuh, seperti trauma dan sebuah ketakutan.

Dalam Kasus yang terjadi di dalam penelitian ini, factor yang terjadi dan mengakibatkan sebuah tindak pidana penganiayaan yakni factor dari dalam diri sendiri dimana, pelaku tidak bisa menahan emosi kepada korban, dari emosi inilah bisa berakibat membuat seseorang akan melakukan apa saja meskipun itu akan membuat dia berada dalam hukuman pidana.

Pada dasarnya sebuah tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh seseorang ada factor-faktor penyebab seseorang melakukan penganiayaan seperti:

- a. Faktor Individu, factor ini bisa dikatakan bahwa adanya ketidakmampuan dari seseorang dalam menahan sebuah emosi pada diri seseorang, sehingga menimbulkan Tindakan penganiayaan.

- b. Faktor Sosial Ekonomi. Dalam factor ini bisa dikaitkan jika keadaan ekonomi seseorang tidak ada maka bisa menimbulkan sifat ingin melakukan sesuatu seperti pencurian yang berujung kepada perilaku menyakiti atau melakukan penganiayaan.
- c. Sosial Budaya
- d. Tingkat Pendidikan, rendahnya Tingkat pendidikan juga bisa berpengaruh kaena kurangnya pengetahuan akan buruknya Tindakan penganiayaan itu, kurangnya pengetahuan tentang hukuma yang diakibatkan karena perbuatan penganiayaan itu.
- e. Strata Sosial, yang mana adanya perbandingan antara kasta kaya dan miskin, biasanya memiliki sebuah sikap ego yang sangat tinggi sehingga bisa menimbulkan rasa merendahkan serta meremehkan kepada pihak lainnya.

4.3 Pertimbangan Majelis Hakim Terhadap Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/Pn.Mdn

Dalam Kasus penganiayaan yang terjadi di daerah Sumatera Utara ini, dan juga dijelaskan pada penjelasan diatas. Dimana dalam kasus ini terdakwa melakukan penganiayaan kepada seseorang yakni seorang supir Angkot medan karena terdakwa mengalami luka di kaki karena terjatuh di tangga mobil angkot sehingga terdakwa melakukan penganiayaan dengan menikam punggung korban sebanyak 3 (tiga) kali , lalu menyayat pipi kiri korban , sehingga korban megalami luka dan terbukti dalam *Visum et repertum* dan didakwa dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum

acara Pidana serta perundang-undangan:

- a. Menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan”
- b. Menjatuhkan pidana terdakwa dengan hukuman kurungan penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan
- c. Menetapkan masa penangkapan da penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- d. Menetapkkn terdakwa tetap ditahan
- e. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5000 (lima ribu rupiah)

Dalam mengambil sebuah putusan dalam pengadilan perlu adanya sebuah pertimbangan yang dilakukan oleh majelis hakim, pertimbangan hakim ini harus memperhatikan berupa tiga hal seperti keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Keadilan harus adil bagi semua pihak, yang mana tidak memihak terhadap salah satu pihak. Kepastian dimana penyelesaian perkara harus ada hukum yang tepat, sedangkan kemanfaatan dimana memberi sebuah manfaat bagi kepentingan pihak-pihak yang berperkara serta bermanfaat bagi masyarakat umum lainnya.

Ada beberapa pertimbangan oleh hakim dalam menentukan pertanggungjawaban pidana yakni:

- a. Mampu bertanggung jawab;
- b. Tidak ada alasan pemaaf;
- c. Tidak ada alasan pembenar;
- d. Kesalahan yang dilakukan penilaian yang *teleologis* serta bukan sebagai unsur tindak pidana;

Sifat melawan hukum yang mana dilakukan penilaian secara *teleologis*

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Bahwa tindak pidana kejahatan yang kerap kali terjadi seperti tindak pidana penganiayaan, yang mana dalam wilayah Sumatera utara tindak pidana penganiayaan mengalami kenaikan mulai tahun 2019 hingga tahun 2020 dalam data statistic kota medan.

Bahwa dalam tindak pidana penganiayaan yang terjadi ada sebuah penyebab yang bisa dikatakan sebagai factor yakni factor individu, factor sosial ekonomi, factor sosial budaya, factor Tingkat pendidikan dan factor strata sosial.

Bahwa seorang hakim dalam memerikasa, mengadili dan memutuskan sebuah perkara harus memenuhi tiga hal yakni keadilan, kepastian dan kemanfaatan, dimana tiga hal ini sangat penting dalam sebuah pertimbangan hakim yang akan dilakukan dalam memutuskan sebuah perkara di pengadilan.

Saran

Seharusnya jika Tingkat tindak pidana penganiayaan meningkat, maka sebaiknya perlu adanya sebuah edukasi atau sosialisasi atas sebuah bentuk hukuman bagi orang yang melakukan suatu tindak pidana.

Seharusnya lebih memperhatikan setiap keluarga di lingkungan kita terutama dengan sebuah etikad atau bisa lebih menjaga factor dari diri sendiri seperti menjaga bentuk emosi agar tidak terjadinya sebuah bentuk tindak pidana.

Seharusnya terdakwa dalam kasus yang terjadi dalam penelitian ini, bukan hanya dikenakan sebuah hukuman pidana penjara tetapi perlunya konsultasi untuk lebih menahan emosi yang ada pada diri pelaku tersebut.

6. DAFTAR PUSTAKA Buku

- Ali, Zainuddin.2016. “*Metode Penelitian Hukum*” Sinar Grafika:Jakarta.
- Handoko, Duwi. 2017. “*Asas-Asas Hukum Pidana Dan Hukum Di Indonesia*” Hawa Dan Ahwa:Pekanbaru
- Hamzah. Adi. “*Delik-Delik Tertentu*”. Sinar Grafika:Jakarta.
- Rusianto, Agus. 2016. “*Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana Tinjauan kritis Melalui Konsistensi anatara Asas, Teori, dan Penerapannya*”. Prenadamedia Group: Jakarta.
- Soesilo, R. 1991. “*Kitab undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya lengkap Pasal demi Pasal*”. Politeia: Bogor.
- Soraya, Joice & Sri Ayu Irawati. 2022. “*Kejahatan Terhadap Subjek Hukum*”. Malang: Media Nusa Creative.

Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang Perlindungan saksi dan Korban

Internet

- Wila. Wahyuni “*Jenis-Jenis Penganiayaan dan jerat Hukumannya*”.
<https://www.hukumonline.com/berita/a/jenis-jenis-penganiayaan-dan-jerat-hukumannya-lt62a0490ba8f8/>
[https://diyanti.jatengprov.go.id/info/detail/4#:~:text=Motivasi%20utama%20pelaku%20dalam%20melakukan,\(Sheri%20Jacobson%2C%202011\).](https://diyanti.jatengprov.go.id/info/detail/4#:~:text=Motivasi%20utama%20pelaku%20dalam%20melakukan,(Sheri%20Jacobson%2C%202011).)
- Renata, Christha “*Pasal Penganiayaan Pada KUHP*”.
<https://www.hukumonline.com>

m/klinik/a/Pasal-
penganiayaan-pada-KUHP-
lt658176545574e/

<https://opac.fhukum.unpatti.ac.id/index.php?p=fstream-pdf&fid=6600&bid=8241>

<https://pa-purwodadi.go.id/indeks.php/sub-bag-keuangan/peoman/26-halaman-depan/artike/358-peran-hakim-dalam-mewujudkan-asas-keadilan-kepastian-hukum-dan-kemanfaatan-putusan>.

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya-lt5236f79d8e4b4/>

Hartono, Tri & Elris Alfontin. 2023. *“Kajian Sosiologis, Teologis Faktor penyebab perkelahian”*. Jawa barat: Adanu Abimata.

Arief, Barda Nawawi. 2001 *“Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan penanggulangan Kejahatan”*. Citra Aditya bakti